

**PERTAMBANGAN – MINERAL – PENGELOLAAN  
2013**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD TH. 2013 NO. 5, TLD NO. 76 : 61 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 UU No. 4 Th. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut tentang kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No.26 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 4 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 32 Th. 1950; PP No. 27 Th. 1999; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 22 Th. 2010; PP No. 23 Th. 2010; PP No. 55 Th. 2010; PP No. 78 Th. 2010; Perda Jateng No. 10 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 9 Th. 2009; Perda Kab. Tegal No. 1 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012.
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.
    3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
    4. Wilayah Pertambangan.
      - a. Umum
      - b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
      - c. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
      - d. Wilayah Pertambangan Rakyat
    5. Izin Usaha Pertambangan.
      - a. Umum
      - b. Izin Usaha Pertambangan
      - c. Izin Pertambangan Rakyat

- d. Pemasangan Tanda Batas
- e. Komoditas Bahan Tambang Lain dalam WIUP
- f. Perpanjangan IUP Operasi Produksi
6. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat
7. Usaha Jasa Pertambangan
8. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP
9. Larangan
10. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan
11. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan
12. Reklamasi dan Pascatambang
  - a. Umum
  - b. Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IUP
  - c. Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR
13. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
14. Tata Cara Penyampaian Laporan
15. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar WIUP
16. Sanksi Administrasi
17. Ketentuan Pidana
18. Ketentuan Penyidikan
19. Ketentuan Peralihan
20. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 2 Juli 2013.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2013.